

PERWAL NO.6, BD 2021/NO.6, 53 HLM.

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH  
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN

2021

ABSTRAK : Melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain, sehingga perlu mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah.

- Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II RUANG LINGKUP

BAB III KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BAB IV INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
BAB VI PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH  
BAB VII PENAGIHAN DAN PENYETORAN  
BAB VIII PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN  
BAB IX PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI  
KERUGIAN  
BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN  
DAERAH  
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

- Peraturan Wali Kota ini diundangkan sebagai dasar untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :
  - a. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak;
  - b. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah; dan
  - c. menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan tuntutan ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik disengaja maupun kelalaian yang dilakukan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

- CATATAN :
- Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
  - Dalam hal Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Februari 2021.
  - Lampiran : 17 Hlm